

SALINAN



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI NUNUKAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN
NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik maka perlu adanya pelimpahan kewenangan Bupati yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Camat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kewenangan yang perlu dilimpahkan kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat Perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten kepada Camat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 54);
12. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI NUNUKAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN NUNUKAN**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas dan Kewewenangan Camat (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 huruf a diubah, sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelimpahan kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi APB Desa;
- b. Pembinaan pendapatan dan kekayaan desa serta BUMDesa dan UED lainnya;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Pembinaan bimbingan teknis pendataan data dasar profil dan monografi desa/kelurahan;
- e. Pembinaan teknis pengisian buku administrasi desa/kelurahan;
- f. Pembinaan administrasi pemerintahan desa, kelurahan dan aparatur perangkat desa;
- g. Pemberian pertimbangan terhadap materi peraturan desa dan keputusan desa yang disampaikan kepada bupati;
- h. Pembinaan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PNS bekerjasama dengan UPTD yang ada di wilayah kerja kecamatan;
- j. Membantu memberikan masukan kepada UPTD dalam rangka perencanaan pendidikan di wilayah kerja kecamatan;
- k. Membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar

- umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah;
- l. Membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan;
 - m. Membina dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita;
 - n. Pembinaan dan bimbingan peningkatan kemampuan anggota BPD dan lembaga lainnya;
 - o. Pembinaan lembaga adat;
 - p. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan; dan
 - q. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
2. Ketentuan Pasal 10 ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 10 menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

Pelimpahan kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. Penetapan hasil klarifikasi dan profil keluarga sejahtera tingkat kecamatan;
- b. Pengusulan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar desa/kelurahan; dan
- c. Menetapkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa /Perubahan APB Desa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 9 Juli 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 16 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum



Ahmad Hafizah, S.H

Nip. 19650311 199312 1 002